



EL-MARKAZI
publish your dream with a book



Muhadam Labolo, dkk *Editor*

ILMU PEMERINTAHAN BERKARAKTER INDONESIA

PERSPEKTIF KEPAMONGPRAJAN

**ILMU PEMERINTAHAN
BERKARAKTER INDONESIA
PERSPEKTIF KEPAMONGPRAJAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pidana

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**ILMU PEMERINTAHAN
BERKARAKTER INDONESIA
PERSPEKTIF KEPAMONGPRAJAN**

Muhadam Labolo, dkk (Editor)



EL-MARKAZI
publish your dream with a book

ILMU PEMERINTAHAN BERKARAKTER INDONESIA PERSPEKTIF KEPAMONGPRAJAAN

Penulis :

Muchlis Hamdi, Asrifai, Andi Azikin, Utang Suwaryo, Bahrullah Akbar,
Achmad Djazuli, Nizam Burhanudin, Galih Kurniawan Sidik, Eki
Darmawan, Arwanto H. Ginting, Rizki Amalia, Petrus Polyando,
Muhadam Labolo, Cahyo Hatta Murtyoso, Tjahjo Suprajogo, Hasna
Azmi Fadhilah, Sadu Wasistiono, Halilul Khairi, Adfin Rochmad
Baidhowah, Anderiasta Tarigan , Meliasta Hapri Tarigan

Editor :

Muhadam Labolo, Florianus Aser, Sutiyo, Heru Sulistiyo, Wangsih,
Ikhbaluddin, Siti Zulaika, Hasna Azmi Fadhilah, Arwanto, Teguh Ilham

Desain Cover :

EI - Markazi

Tata Letak :

EI - Markazi

Ukuran :

xlii, 393 hlm, Uk: 14,8 cm x 21 cm

ISBN : 978-623-6865-79-8

Cetakan Pertama :

November 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Elmarkazi Publisher

All Rights Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT ELMARKAZI

Anggota IKAPI

Jl.RE.Martadinata RT.26/05 No.43 Pagar Dewa,

Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 38211

Website: www.elmarkazi.com dan www.elmarkazistore.com

E-mail: elmarkazipublisher@gmail.co

KATA PENGANTAR

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa ilmu pengetahuan selalu bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Tidak terkecuali dengan ilmu pemerintahan. Di Indonesia sendiri, diskursus ilmu pemerintahan menjadi bahan yang menarik bagi para cendekiawan. Sampai saat ini ada perdebatan panjang terkait posisi dan kedudukan ilmu pemerintahan itu sendiri. Ada beberapa yang mengkaitkan dengan ilmu politik. Ada juga yang melihat dari sisi administrasi publik. Ada pula ilmuwan pemerintahan yang memosisikan ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Di tengah problematikan mendefinisikan ruang lingkup ilmu pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai perguruan tinggi yang fokus pada pengembangan ilmu pemerintahan menginisiasi simposium *Ilmu Pemerintahan IV* yang bertujuan menghasilkan pemikiran terkait eksistensi ilmu pemerintahan. Simposium ini menghadirkan berbagai ilmuwan pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, dan IPDN itu sendiri.

Menindaklanjuti kegiatan simposium ini, panitia menyusun buku bunga rampai yang berisi pemikiran-pemikiran dari para cendekiawan terkait eksistensi ilmu

pemerintahan. Dalam buku bunga rampai ini diuraikan secara lengkap, mulai dari sejarah ilmu pemerintahan, objek forma dan materialnya, problematika dalam pengembangan ilmu pemerintahan, sampai eksistensi ilmu pemerintahan di era pandemi seperti sekarang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya, baik dari kalangan pengambil kebijakan, praktisi, akademisi, peneliti, dan mahasiswa.

Jatinangor, 20 Agustus 2020

Tim Editor

Bab 7. Perkembangan Pemerintahan Era New Normal Di Indonesia

Oleh: Rizki Amalia

7.1 Pendahuluan

Covid-19 merupakan virus yang sedang mewabah dan meresahkan seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Covid-19 adalah salah satu virus yang menyerang saluran pernapasan manusia yang berdampak pada turunya imun tubuh. Berdasarkan berita dari CNN Indonesia per 22 April 2020 menerangkan jumlah pasien positif terinfeksi virus corona adalah 635 pasien dari 7.418 kasus. Dari jumlah 635 pasien tersebut, ada yang meninggal dunia dan 913 pasien yang dinyatakan sembuh. Adanya peningkatan pasien positif Covid-19 yang terus terjadi belakangan ini menunjukkan daruratnya kualitas kesehatan di masyarakat.

World Health Organization (WHO) menegaskan, Covid-19 adalah suatu pandemik yang sudah terjadi secara mendunia. Pemerintah Indonesia pun menetapkan status Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Saat ini Covid-19 merupakan wabah yang tidak dapat dianggap remeh. Jika melihat gejala yang timbul, sebagian masyarakat akan menganggap ini hanya flu biasa, tetapi tidak bagi dunia

kedokteran. Oleh karena itu, virus Covid-19 harus segera diatasi dengan segera dan dengan penanganan yang tepat.

Indonesia sudah mengantisipasi penyebaran Covid-19 dengan melakukan berbagai cara. Sebagian di antaranya adalah membatasi segala kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, meniadakan aktivitas belajar mengajar di sekolah dan memindahkan ke rumah atau belajar dari rumah, *work from home*, hingga kegiatan keagamaan pun tidak diperbolehkan di tempat ibadah seperti biasanya. Istilahnya *ibadah di rumah masing-masing*. Kondisi saat ini untuk merumahkan sebagian besar aktivitas memang harus dilakukan. Tujuan dilakukannya langkah antisipasi ini adalah untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Keputusan yang muncul dari imbas Covid-19 ini seperti penutupan di beberapa ruas jalan, jumlah transportasi yang dibatasi, jam operasional transportasi dibatasi, dengan harapan bisa menunda jalannya kegiatan warga untuk berada di luar lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian besar mengenal terminologi tersebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB diharapkan mampu menghambat laju penyebaran Covid-19 dalam suatu wilayah, sehingga diharapkan masyarakat tidak tertular wabah mematikan ini. Keputusan PSBB diambil oleh pemerintah yang sebelumnya sudah menimbang dampak yang akan timbul dari pemberlakuan PSBB tersebut.

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang disingkat PSBB merupakan suatu aktivitas kelompok tertentu dalam suatu tempat yang diperkirakan terjangkit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan tersebut harus diiringi adanya edukasi serta sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat meleak teknologi informasi dan memahami konsekuensi dari era digital pada saat ini dalam mengakses layanan publik secara daring selama era *new normal*. Memasuki era kenormalan baru, masyarakat dihadapkan pada pola hidup yang berubah. Mulai dari sisi individual hingga tataran sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar agak sulit untuk dilaksanakan, terlebih kepada masyarakat yang pekerjaannya berada di sektor informal. Masyarakat yang hidup dalam situasi ini merasa bingung untuk memuaskan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bertolak dari pendahuluan, penulis mencoba menguraikan dalam sebuah permasalahan, yaitu bagaimana perkembangan pemerintahan era *new normal* Covid-19 dan tujuan penulisan mengetahui perkembangan pemerintahan era *new normal* Covid-19 di Indonesia.

7.2 Pemerintah dan Pemerintahan

Kajian mengenai pemerintahan merupakan bahasan yang menarik untuk diikuti perkembangannya. Menurut Wasistiono, di Indonesia, keberadaan ilmu pemerintahan

sudah ada terlebih dahulu dibandingkan dengan ilmu administrasi publik, karena ilmu pemerintahan dibawa oleh Belanda berdasarkan pengaruh dari Perancis (Wasistiono, 2017). Kemudian pada sekitar tahun 1950-an setelah selesainya Perang Dunia II yang diikuti dengan proses rehabilitasi besar-besaran di seluruh dunia dari sumber berkembangnya ilmu politik, yakni negara Amerika Serikat, muncul “ilmu baru” yang dinamakan *Public Administration*. Ilmu ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para cerdik pandai yang baru selesai mengikuti pendidikan program master maupun doktor di Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, ilmu administrasi publik lebih dominan dibandingkan ilmu pemerintahan seiring surutnya pengaruh Eropa di kancah dunia yang kemudian digantikan oleh dominasi pengaruh Amerika Serikat.

Pembabakan perkembangan ilmu pemerintahan ke dalam klasik maupun kontemporer tentu saja mengundang perdebatan ahli-ahli ilmu pemerintahan lainnya. Ada yang setuju, ada pula yang menolak. Dengan prinsip tidak ada monopoli kebenaran, maka pihak-pihak yang tidak setuju boleh saja membuat argumentasi melalui tulisan lain, sehingga kalangan luas akan dapat menilainya. Bagi kalangan akademisi, menjadi tidak elok apabila tulisan seseorang hanya dikritik secara lisan tanpa disertai konsep yang tertulis, karena masyarakat luas tidak dapat membandingkannya. Pada era Yunani Kuno, Plato (428-348

SM) dan Aristoteles telah memberikan contoh bagus mengenai perbedaan pendapat yang dituangkan dalam bentuk tulisan, meskipun mereka dalam posisi sebagai guru dan murid.

Dilihat dari dimensi waktu dan berbagai perkembangan ilmu yang memengaruhi ilmu pemerintahan, maka dapat dikategorikan dalam ilmu pemerintahan klasik yang berkembang mulai dari sejak kelahirannya sampai sekitar tahun 1980-an dan ilmu pemerintahan kontemporer yang berkembang sejak tahun 1980-an sampai sekarang. Dilihat dari ilmu yang memengaruhinya, ilmu pemerintahan klasik sangat kuat dipengaruhi berbagai ilmu, terutama sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, maupun antropologi. Sedangkan ilmu pemerintahan kontemporer dipengaruhi oleh banyak ilmu yang berkembang pada abad ke-20, seperti ilmu manajemen, ilmu komputer dan TIK (teknologi informatika dan komunikasi), ilmu ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya.

Objek materiel ilmu pemerintahan adalah negara, sedangkan objek formanya adalah hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam konteks negara. Pemerintah sebagai sebuah entitas secara sosiologi adalah sebuah sistem sosial (*social system*), sehingga semua teori dan hukum yang digunakan untuk menjelaskan sistem sosial dapat digunakan untuk menganalisis pemerintahan. Ndraha mengatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mengkaji

bagaimana cara menjamin dan mewujudkan keperluan setiap manusia terhadap pelayanan masyarakat dan pelayanan publik kaitannya pada saat diperlukan segera diperoleh (Ndraha. 2003). Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa cara pemuasan keperluan akan jasa publik dan layanan *civil* merupakan definisi dari ilmu pemerintahan.

The Free Dictionary dalam Wasistiono dan Simangunsong (2015) menyebutkan bahwa arti *government* (sebagai *noun*) adalah 1) *The art or process of governing, especially the control and administration of public policy in a political unit;* 2) *The office, function, or authority of a governing individual or body;* 3) *Exercise of authority in a political unit; rule;* 4) *The agency or apparatus through which a governing individual or body functions and exercise authority;* 5) *A governing body or organization, as: (The ruling political party or coalition of political parties in a parliamentary system, The cabinet in a parliamentary system, The person who make up a governing body;* 6) *A system or policy by which a political unit is governed;* 7) *Administration or management of an organization, business, or institution;*

Hal yang sama yang disampaikan oleh Pamudji dari perspektif etimologis bahwa asal kata pemerintahan sebagai berikut.

- 1) Perintah adalah mengandung makna suatu ucapan yang disampaikan kepada seseorang agar melaksanakan aktivitas yang dikehendaki.
- 2) Pemerintah adalah organisasi yang dibentuk dan memiliki kekuasaan memerintah dalam sebuah negeri, seperti kabinet yang bisa diartikan sebagai pemerintah.
- 3) Pemerintahan dimaknai sebagai sebuah tindakan memerintah (Pamudji, 1995).

Selain kedua pandangan tersebut yang berpangkal pada kata *perintah*, Suryaningrat juga menyimpulkan bahwa perintah “mengandung keharusan yang menerangkan adanya kewajiban dalam menjalankan perintah yang disampaikan, terdiri dari dua pihak, ada yang menyampaikan perintah dan ada yang menerima perintah, serta memiliki hubungan fungsional antara keduanya yang didasari oleh kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemberi perintah” (Suryaningrat, 1990).

Idealnya, pemerintah menjadi wadah untuk mencapai tujuan masyarakat secara bersama dan untuk merumuskan pelaksanaan kebijakan agar apa yang diharapkan dapat tercapai. Pandangan mengenai pemerintah dan pemerintahan dalam perumusan kemerdekaan secara singkat diartikan oleh Yamin adalah “pemerintah merupakan kedudukan atau perangkat yang ada dalam tingkatan politik, sedangkan

pemerintahan merupakan pekerjaan dan tugas dari perlengkapan negara” (Yamin, 1952). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Pierre dan Peters yang menggambarkan istilah *gouvernance (royal officer)* yang muncul pada abad ke-14 untuk menggambarkan pada pegawai yang loyal (Setiyono, 2014). Pada penjelasan tersebut, pemerintah dapat juga diartikan sebagai pegawai yang loyal dalam menjalankan tugasnya.

Terkait dengan pendapat Yamin di atas, Finer menjelaskan bahwa *thus, government falls roughly into two general parts* (Finer, 1949). Secara singkat pandangan Finer beranggapan bahwa pemerintahan adalah proses politik plus proses administrasi. Menyambung penjelasan dari Finer, Kooiman memberikan pendapat bahwa *although numerous social science scholar have used interactions as a concept and many theories have been developed around it, the subject of interactions related to the coceptualization of structure, culture and behavior is a neglected area in social research* (Kooiman, 2003).

Selanjutnya, menurut Finer, makna pemerintahan dapat dilihat dalam berbagai perspektif, antara lain: 1) pemerintahan sebagai subjek, 2) pemerintahan sebagai organisasi, 3) pemerintahan sebagai proses, dan 4) pemerintahan sebagai sistem (Finer, 1974). Merujuk pendapat Finer, pemerintahan sebagai subjek atau pelaku menunjukkan tentang aspek kepemimpinan dalam

pemerintahan itu sendiri. Dalam konteks ini perilaku subjek (pemerintah) selalu merefleksikan pemerintahan. Artinya, semakin baik pelakunya, semakin baik pemerintahan itu dalam perspektif publik. Pemerintahan sebagai organisasi menunjukkan alat atau sarana untuk mencapai tujuan pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintahan dipandang sebagai sebuah organisasi, maka kekuasaan pemerintahan lazimnya dibagi secara vertikal dan horizontal. Tujuan pembagian tersebut agar tujuan pemerintahan secara hirarkhis maupun fungsional dapat dioperasionalisasikan ke dalam bentuk kebijakan yang terorganisasi dengan baik hingga ke level terendah.

Pemerintahan sebagai proses berkaitan dengan relasi atau hubungan dalam kerangka penggunaan pelayanan dan kewenangan. Kualitas penggunaan kewenangan pemerintah yang berkaitan dengan keabsahan yuridis sebagai dasar. Kualitas pelayanan berkaitan dengan upaya perlindungan, pemenuhan, dan pengawasan atas kebutuhan individu dan masyarakat. Pemerintahan sebagai sistem menunjuk pada aspek penerapan sistem pemerintahan dalam suatu negara yang membedakan pola-pola pengelolaannya. Dalam konteks ini dikenal sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan campuran. Setiap sistem pemerintahan pada prinsipnya memiliki kelebihan dan kelemahan. Upaya mengadaptasi setiap sistem bergantung pada konsensus yang ada di setiap negara melalui konstitusi masing-masing. Di samping itu,

pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Wasistiono dan Simangunsong, pemerintah lebih merujuk pada orang, badan, atau lembaga yang diberi legitimasi oleh negara untuk memerintah, sedangkan pemerintahan merujuk pada kegiatan, aktivitas, atau fungsi memerintah sebuah entitas (Wasistiono dan Simangunsong, 2015).

Pada paradigma pemerintahan menurut Labolo (2011), bisa saja bergantung pada kultur kekuasaan, ekonomi, dan sosial sebagai suatu kaitan yang tidak dapat dipisahkan. Kultur kekuasaan berusaha menjadikan struktur dan fungsinya menjadi sangat baik agar bisa menghadirkan *good governance* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan aturan, pembangunan, pemberdayaan, dan menghadirkan pelayanan prima yang bersifat umum maupun *private*. Pada kultur ekonomi, pemerintah didorong dapat memberikan kesempatan yang luas bagi kelompok pemilik modal agar menempatkan dirinya sebagai kelompok yang memiliki kewajiban membantu masyarakat dalam bekerja melalui kemampuan yang mereka miliki. Sementara pada kultur sosial, dalam teori ilmu pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan dan juga sebagai subjek dan objek yang menerima pelayanan harus difasilitasi oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam megawasi proses penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat Labolo tersebut merupakan pengembangan konsep pemerintahan

(*governance*) yang disampaikan oleh Ndara dalam *Kybernologi* bahwa pemerintahan diartikan suatu cara untuk memenuhi keperluan masyarakat selaku pengguna layanan, sedangkan pemerintah diartikan suatu lembaga yang berperan selaku penyedia layanan (Ndraha, 2011).

Pada tahun 2020, berbagai daerah telah terpapar virus Covid-19. Perluasan virus ini memberikan dampak bagi kesehatan rakyat serta telah menimbulkan kematian bagi yang terkena virus tersebut. Virus Covid-19 telah memprovokasi kegiatan perekonomian menjadi kurang baik dan mengakibatkan situasi ekonomi seperti Indonesia menjadi terganggu, sehingga diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah keselamatan kesehatan dan ekonomi secara lokal dengan berkonsentrasi pada pembiayaan kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan perbaikan ekonomi seperti untuk perusahaan dan rakyat yang terkena dampak.

Keterkaitan virus Covid-19 memiliki dampak dalam buruknya sistem keuangan yang diperlihatkan dengan adanya kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah prediksi (*forward looking*) dengan tujuan memelihara kestabilan bidang keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menangani

virus Covid-19 yang mengakibatkan munculnya bahaya ekonomi nasional dan kestabilan sistem keuangan, sehingga diperlukan dibuatnya suatu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.⁵ Hal ini yang penulis jadikan sebagai ukuran dan landasan keberhasilan untuk melihat perkembangan pemerintahan era *new normal* Covid-19 untuk mengatasi bahaya ekonomi nasional dan kestabilan sistem keuangan.

7.3 New Normal

Roger McNamee mengatakan bahwa *new normal* adalah era di mana masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, mengikuti ketentuan yang baru atau dengan kata lain, kondisi yang awalnya tidak normal berubah menjadi kondisi yang baru⁶. Kemudian Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada 15 Mei 2020 juga menyampaikan bahwa *new normal* merupakan gaya dari kehidupan masyarakat yang bergeser dengan munculnya Covid-19. Hal tersebut harus dilakukan, karena masyarakat diharapkan dapat menempatkan dirinya agar tidak terjangkau.

⁵ Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

⁶(<https://www.kompasiana.com/hpinstitute/5ead17b5d541df3e62051864/memahami-istilah-new-normal>)

Dengan adanya semangat dalam bekerja, masyarakat bisa melaksanakan langkah antisipasi⁷. Selanjutnya, menurut Prof. Wiku Adisasmita menyebutkan bahwa *new normal* merupakan pergeseran sikap agar tetap bisa beraktivitas secara normal, tetapi ada penambahan aktivitas berupa penggunaan protokol kesehatan untuk menangkal terjangkitnya virus Covid-19.

Dapat disimpulkan, *new normal* merupakan peralihan sikap dan perbuatan masyarakat, baik individu maupun berkelompok, yang dahulunya merupakan hal yang dilarang menjadi hal baru yang biasa terjadi. *New normal* bertujuan untuk menahan laju perkembangan virus Covid-19 dan mengharapkan agar masyarakat dapat memulai dengan keadaan normal baru. Salah satu contoh kejadian yang timbul pada masa pandemik ini yaitu melakukan dialog atau diskusi melalui dunia maya. Pertemuan tersebut dipermudah dengan adanya kehidupan teknologi pada zaman sekarang. Kegiatan melalui dunia maya ini dapat dilakukan berjam-jam sambil melakukan kegiatan lain dan dapat membuat suasana kebersamaan terasa nyata.

⁷ (<https://www.ketix.id/new-normal-menurut-who-jokowi-influencer-hingga-para-ahli/>)

7.4 Perkembangan Pemerintahan Era *New Normal* di Indonesia

Selama ini pemerintah memainkan peranan yang dominan dan monopolistik dalam mengatur masyarakat, termasuk mengatur sumber daya alam, kehidupan sosial dan ekonomi, melalui berbagai instrumen, baik yang bersifat biasa atau bahkan memaksa. Sedangkan sektor swasta mempunyai '*invisible hand*' dalam proses pemerintahan tersebut dan masyarakat tidak banyak ikut berperan. Pendekatan tradisional tersebut telah menjadi *obsolete* dengan terjadinya perubahan, terutama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dsb., baik di tingkat nasional maupun daerah. Perubahan-perubahan tersebut sudah bersifat global dan melewati batas-batas suatu negara. Perubahan-perubahan tersebut telah membawa manusia ke dalam era baru yang mana pemerintah dan masyarakat dituntut untuk mengkaji ulang pendekatan pemerintahan yang tradisional tersebut.

Aplikasi komputer dan internet dalam dunia komunikasi telah memengaruhi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka dalam proses pemerintahan secara lebih meluas. Pemerintah tidak mampu lagi mengontrol aliran informasi yang telah melewati batas-batas negara. E-mail telah menyebabkan orang dapat berkomunikasi seketika dengan berbagai orang di seluruh dunia tanpa hambatan. *Tele-conference*, *cyberspace*, dan satelit telah memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk memelajari tentang

masyarakat negara lain dan sistem politiknya, kebijakan publik, dan berbagai hal lainnya dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Termasuk mengetahui penanganan Covid-19 dalam era *new normal* yang tidak dapat dicegah oleh pemerintah.

Perkembangan pemerintahan era *new normal* Covid-19 di Indonesia adalah perkembangan pemerintahan yang harus melibatkan sinergi antara *stake holder*, yaitu pemerintah (negara), swasta, dan masyarakat. Sinergi dalam tulisan ini memiliki arti sebagai upaya bersama antara pihak pemerintah (negara), swasta, dan masyarakat untuk membangun hubungan kerjasama yang produktif guna menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas dalam menanggulangi Covid-19. “Hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*) oleh Lembaga Administrasi Negara didefinisikan sebagai *good governance*” (LAN, 2003).

Penggunaan kata *governance* mengandung arti dimensi-dimensi penyelenggaraan negara yang dijalankan secara bersama-sama oleh pemerintah, pihak swasta (*private sector*), dan masyarakat (*civil society sector*). Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Finer, “*Government, by contrast, refers to the process of making collective decision, a task in which government may not play a leading, or even, any role. In international relation,*

for example, no world government exists to resolve problems but many issue are resolved by negotiation” (Finer, 1974).

Perubahan makna dari *government* menjadi *governance* dalam perkembangannya memiliki banyak penafsiran. Istilah pemerintahan yang dalam bahasa Inggris sering dipakai *government*. *Government* memiliki berbagai macam kata padanan yang sering bertukar makna dengan kata-kata seperti sektor publik (*public sector*), pelayanan publik (*public service*), administrasi publik (*public administration*), dan negara (*state*). Strong menyatakan, “*Government is, therefore, that organization is which is veseted the right to exercise severeign powers” (Strong, 1960).* Pandangan Strong tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan kewenangan yang otonom. Pemerintah diberikan hak agar dapat memelihara ketertiban. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai kekuatan militer dan harus mempunyai kekuatan legislatif serta harus mempunyai kekuatan finansial dalam rangka kepentingan negara. Sementara itu, pemerintahan memiliki pengertian sebagai semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Konsepsi *government* terus berkembang lebih luas menjadi *governance* yang berarti pemerintahan. Menurut Rhodes, “*Governance* memberi warna baru tentang pemaknaan pemerintahan. *Governance* merujuk suatu proses

dalam pemerintahan yang mengalami pergeseran inti yang awalnya pada penguasaan tersusun menjadi metode baru yang disebut sebagai masyarakat diperintah”(Hamdi, 2002). Selanjutnya, pemaknaan senada yang disampaikan oleh Kooiman tentang *governance*. “*The interaction concept has a central place in the governance prespective. Governance issue arise in interactions between the political and the social; and are also handle in governing interactions*” (Kooiman, 2003).

Definisi di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa kata *government* atau pemerintah memiliki pengertian yang sangat luas. Kata tersebut mempunyai arti sebagai suatu sistem atau kebijakan memerintah. Namun, kata tersebut dapat juga menunjuk pada administrasi atau manajemen dari suatu organisasi yang menjalankan fungsi memerintah suatu entitas politik tertentu. Dari definisi *government* di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah berkaitan erat dengan kewenangan atau *authority*, bukan dengan kekuasaan atau *power*.

Dalam perkembangan ilmu pemerintahan, paradigma baru ilmu pemerintahan meletakkan fondasi pada *good governance*. Paradigma ini mengubah pola hubungan pemerintahan yang hierarkis antara pemerintah dan masyarakat menjadi posisi dan kedudukan pemerintah secara hierarkis dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan juga sektor swasta, dengan harapan

disertai dengan perubahan sikap dan perilaku secara nyata dalam implementasinya.

Pada paradigma pemerintahan menurut Labolo, “Bisa saja bergantung pada kultur kekuasaan, ekonomi, dan sosial sebagai suatu kaitan yang tidak dapat dipisahkan” (Labolo, 2011). Kultur kekuasaan berusaha menjadikan struktur dan fungsinya menjadi sangat baik agar bisa menghadirkan *good governance* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan aturan, pembangunan, pemberdayaan, dan menghadirkan pelayanan prima yang bersifat umum maupun *private*. Pada kultur ekonomi, pemerintah didorong dapat memberikan kesempatan yang luas bagi kelompok pemilik modal agar menempatkan dirinya sebagai kelompok yang memiliki kewajiban membantu masyarakat dalam bekerja melalui kemampuan yang mereka miliki. Sementara pada kultur sosial, dalam teori ilmu pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan dan juga sebagai subjek dan objek yang menerima pelayanan harus difasilitasi oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam megawasi proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pendapat Labolo di atas merupakan pengembangan konsep pemerintahan (*governance*) yang disampaikan oleh Ndraha dalam *Kybernologi* bahwa pemerintahan didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen (produk-produk pemerintah) akan pelayanan publik dan pelayanan *civil*. Sedangkan pemerintah

diartikan badan yang berfungsi sebagai prosesor (pengelola/provider)-nya (Ndraha, 2011).

Berkembangnya paradigma penggunaan teknologi informasi merupakan perkembangan paradigma *electronic government* yang disingkat sebagai *e-govt*. *E-govt is a generic term for Web-based services from agencies of local, state and federal governments.* ⁸ United Nation (2006) mendefinisikan *e-govt* sebagai *the employment of the internet and the world-wide-web for delivering government information and services to the citizens.* Menurut sumber lainnya, *this digital interaction consists of governance, information and communication technology (ICT), business process re-engineering (BPR), and e-citizen at all levels of government (city, state/province, national, international).*⁹

Electronic government dipopulerkan pada era 1990-an. Bank Dunia mendefinisikan *electronic government* pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. *“World Bank defines e-government as ‘the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile countries which sparked the Occupy Wall Street Movement (The World Bank, 2012)’.*¹⁰ *Electronic government* meliputi:

⁸ Encyclopedia2.thefreedictionary.com/Electronic+Government.

⁹ En. Wikipedia.org/wiki/E-Government.

¹⁰ Ibid. Hal. 5.

1. *Government to Citizen* (G2C) adalah sebuah teknologi informasi yang memiliki tujuan dapat memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan.
2. *Government to Business* (G2B) adalah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan bisnis. Hubungan ini sangat diperlukan seorang relasi yang sangat baik antara pemerintah dan kalangan bisnis dengan tujuan kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pembisnis.
3. *Government to Government* (G2G) adalah sebuah web pemerintahan yang dibuat dengan tujuan untuk dapat memenuhi berbagai macam informasi yang diperlukan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya dan untuk memperlancar serta mempermudah sebuah kerja sama antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.
4. *Government to Employees* (G2E) adalah sebuah tipe hubungan yang ditujukan agar para pegawai pemerintah ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.

Perubahan teknologi informasi memaksa untuk menciptakan munculnya pemerintahan yang bersifat terbuka dengan karakteristik pemanfaatan teknologi

informasi. Terkait dengan hal tersebut, Nixon et.al. mengemukakan berkembangnya *the fifth estate*, yakni kekuatan masyarakat yang berbasis pada IT, di luar *press* sebagai *fourth estate*, dan parlemen sebagai *third estates* (Nixon, dkk, 2011). *Estate* adalah *a major political or social group or class, especially one once having specific political powers, as the clergy, nobles, and commons in France or the lords spiritual, lords temporal, and commons in England.* ¹¹

Dalam tingkatan ini, *good governance* memiliki arah, antara lain:

1. Arah idealnya suatu negara yang ditujukan kepada perolehan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam tingkatan ini, *good governance* merujuk kepada demokratisasi dengan elemen yang terdiri dari *legitimacy, accountability, scuring of human right, autonomy and devolution of power, dan assurance of civilian control.*
2. Arah idealnya pemerintahan yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh tujuan nasional. Dalam pemaknaan ini, *good governance* terkait kepada seberapa jauh susunan organisasi serta proses politik dan administrasi dapat berperan seefektif dan seefisien mungkin.

Dari pengertian *good governance* di atas, maka dapat diidentifikasi indikator-indikator yang terkandung di

¹¹ Dictionary.reference.com/browse/estate.

dalamnya mengajukan karakteristik *good governance* sebagai berikut.

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus informasi. Proses-proses, lembaga, dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsive*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
5. *Consensus Orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and Efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah

digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini (LAN, 2003).

Sementara itu, United Nations dalam Kewanjaran merumuskan indikator *good governance* yang meliputi:


1. Kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik efektif dan responsif;
2. Akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan;
3. Partisipasi dalam proses demokrasi dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta;
4. Perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan; dan

5. Komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar (Keban, 2000).

Makna yang ada dalam pengertian dan keistimewaan *good governance* di atas adalah makna yang memiliki kegunaan yang bersifat menyeluruh berdasarkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan tercantum di dalam GBHN 1999-2004. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan secara nyata. Keadaan seperti ini diperlukan pertanggungjawaban dan ketersediaan saluran yang sama dalam memperoleh informasi yang tepat kepada seluruh masyarakat. Hal ini menjadi dasar legitimasi dalam sistem demokrasi, sehingga proses dan cara penyusunan keputusan harus bersifat jelas dan terbuka. Tujuannya adalah untuk mendorong adanya partisipasi yang efektif. Keadaan seperti ini mengharuskan siapa saja yang berpartisipasi dalam penyusunan keputusan, baik yang berasal dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat dapat bertanggung jawab kepada masyarakat serta pihak yang terkait.

Selain hal tersebut, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, *governance* perlu memiliki responsivitas yang tinggi dalam memenuhi keperluan masyarakat, memberikan kemudahan dalam pelayanan dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari penjelasan yang ada, dapat diketahui bahwa wujud *good governance* adalah

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid yang bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang positif di antara domain-domain negara (pemerintah), sektor swasta dan masyarakat (LAN, 2003). Berikut gambar kaitan antara sektor negara, swasta, dan masyarakat yang merupakan unsur dalam *good governance*.



7.5 Penutup

Sejak diumumkannya permasalahan Covid-19 yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya peningkatan untuk menanggulangi permasalahan Covid-19 secara menyeluruh. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah antara lain membatasi segala kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, meniadakan aktivitas belajar mengajar di sekolah dan memindahkan ke rumah atau belajar dari rumah, *work from home*, hingga kebijakan PSBB. Memasuki era kenormalan baru, masyarakat dihadapkan pada pola hidup yang berubah mulai dari sisi individual hingga tataran sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Pola hidup seperti ini harus diiringi dengan adanya edukasi serta sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat melek teknologi informasi dan memahami konsekuensi dari era digital pada saat ini dalam mengakses layanan publik secara daring selama era *new normal*.

Perkembangan pemerintahan era *new normal* Covid-19 di Indonesia adalah perkembangan pemerintahan yang harus melibatkan sinergi antara *stake holder*, yaitu pemerintah (negara), swasta, dan masyarakat. Sinergi diartikan sebagai upaya bersama antara pihak pemerintah (negara), swasta, dan masyarakat untuk membangun hubungan kerja sama yang produktif guna menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas dalam menanggulangi Covid-19. Hubungan yang sinergis dan

konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*) oleh Lembaga Administrasi Negara didefinisi sebagai *good governance* (LAN, 2000: 7).

Agar sinergi antara *stake holder*, yaitu pemerintah (negara), swasta, dan masyarakat berjalan dengan baik, maka ke depan diperlukan pemberdayaan seluruh *stake holders* yang terlibat dalam proses *governance* untuk menghadapi permasalahan-permasalahan pokok yang terjadi. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan proses di mana manusia, baik secara individu maupun kolektif, dapat melaksanakan tugas pokok dan perannya dalam menyelesaikan persoalan dan mewujudkan tujuannya, antara lain dalam situasi meningkatkan peran dari individu maupun kolektif secara berkelanjutan.

Negara (pemerintah) berperan mewujudkan kondisi politik dan hukum yang baik. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pengelolaan kewenangan untuk memerintah, dan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang baik dalam mewujudkan tujuan pembangunan dalam tingkatan dalam dan luar negeri. Swasta berperan mewujudkan lapangan kerja sebagai mata pencaharian dan untuk memperoleh penghasilan. Peran swasta menjadi sangat menentukan ketika pihak swasta berperan dalam meningkatkan produktivitas, perekrutan pekerja, sumber penerimaan, investasi publik, perluasan usaha, dan perkembangan ekonomi. Masyarakat berperan

menyediakan hubungan yang baik dalam segala aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Kelompok masyarakat dalam pemaknaan kenegaraan, posisinya berada di antara pemerintah dan perorangan, baik perorangan secara individu maupun kelompok, yang saling berhubungan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Finer, Herman. 1949. *The Theory and Practice of Modern Government (Revised Edition)*. New York: Henry Holt and Company.
- Finer, Samuel Edward. 1974. *Comparative Government*. Harmondsworth: Penguin Books, Ltd.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta:: Yarsif Watampone.
- Jan Kooiman. 2003. *Governing as Governance*. Sage: London.
- Keban T. Yeremias. 2000. "Good Governance" dan "Capacity Building" sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)- Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

- , 2011. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta: Rineke Cipta. Hal. xxxv.
- Nixon, Paul G., Vassiliki N. Koutrakou, and Rajash Rawal; editors. 2010. *Understanding E-Government in Europe-Issue and Challenges*. Routledge Taylor and Francis Group; London and New York.
- Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*. Yogyakarta: CAPS.
- Strong. C. F. 1960. *Modern Political Constitution*. Sidgwick & Jackson Ltd, London.
- Surianingrat, Bayu. 1990. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Wasistiono, Sadu. 2017. *Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik Sampai Ke Kontemporer)*. Jatinangor: IPDN Press.
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.
- Yamin, Moh. 1952. *Proklamasi dan Konstitusi*.

Sumber Lainnya

(<https://www.kompasiana.com/hpinstitute/5ead17b5d541df3e62051864/memahami-istilah-new-normal>)

(<https://www.ketix.id/new-normal-menurut-who-jokowi-influencer-hingga-para-ahli/>)

Encyclopedia2.thefreedictionary.com/Electronic+Government.

En. Wikipedia.org/wiki/E-Government.

Dictionary.reference.com/browse/estate.

